

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk perusahaan yang ada di Indonesia seperti firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan persekutuan perdata. Bentuk perusahaan perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan yang dominan, sebab dalam melakukan bisnis di Indonesia bentuk perseroan terbatas dijadikan sebagai persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha.¹ Hakikat Perseroan dalam penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan Terbatas, merupakan badan hukum. Badan hukum merupakan salah satu subjek hukum. Perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh perseroan guna

¹ Adrian Sutedi, 2015, Buku *Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 8.

terlaksananya hak dan kewajiban adalah pengambilan keputusan. Perseroan memiliki organ guna mencapai tujuannya, diantaranya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ untuk mengambil keputusan, merupakan yang terpenting dalam menjalankan perseroan. Hasil dari keputusan tersebut kemudian dilaksanakan oleh direksi dengan pengawasan dewan komisaris.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya, yang diatur dalam Pasal 78 UU Perseroan Terbatas. RUPS tahunan wajib diadakan oleh para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Keputusan RUPS diambil dalam sebuah forum rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatannya.

Prosedur untuk dilakukannya RUPS adalah dengan dilakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham untuk dapat hadir di suatu tempat, seperti di kedudukan perseroan atau suatu tempat lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan tersebut. Para pemegang saham pada praktiknya tidak dimungkinkan untuk berkumpul di tempat yang sama dikarenakan perbedaan domisili antar pemegang saham dengan domisili perseroan. Banyak pemegang saham suatu perseroan yang berdomisili di kota-kota yang berbeda ataupun sedang berada di kota dan/atau negara yang berbeda, sehingga sulit untuk diadakan rapat secara fisik. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada siapa saja untuk

mewakilinya dalam RUPS, tetapi apabila Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan PT yang mewakili pemegang saham maka dalam pemungutan suara tidak berhak mengeluarkan suara. UU Perseroan Terbatas memberikan kemudahan atas kendala tersebut dengan adanya pengambilan keputusan diluar RUPS atau yang dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*).

Pengambilan keputusan secara *circular* dilakukan dengan mengedarkan usul keputusan dan harus disetujui oleh seluruh pemegang saham. Pengambilan keputusan secara sirkuler pada perseroan terbuka akan mengalami kendala untuk memenuhi prosedur pelaksanaannya, mengingat jumlah pemilik saham pada perseroan terbuka yang banyak. Pengaturan mengenai *circular resolution* dapat diterapkan pada perseroan tertutup dan tidak dapat diterapkan pada perseroan terbuka.

Pengambilan keputusan secara *circular* dilakukan dengan mengedarkan usul keputusan, tanpa adanya rapat sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang. Usul keputusan tersebut harus disetujui oleh seluruh pemegang saham, sedangkan keputusan pada RUPS tahunan adalah sah jika telah disetujui oleh $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Pembahasan mengenai RUPS tahunan sudah jelas mengenai pengambilan keputusan hingga keabsahannya tetapi belum ada pembahasan lebih jauh mengenai pengambilan keputusan dengan cara *circular resolution* dalam undang-undang, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai *circular resolution*.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan dan dirumuskan judul Pengambilan Keputusan dengan Metode *Circular Resolution* dalam Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan penulis angkat antara lain :

- a. Bagaimana keabsahan *circular resolution* dalam pelaksanaan RUPS?
- b. Mengapa terjadi perbedaan penerapan *circular resolution* pada perseroan terbuka dan perseroan tertutup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis yakni:

- a. Untuk mengetahui keabsahan *circular resolution* dalam pelaksanaan RUPS.
- b. Untuk mengetahui perbedaan penerapan *circular resolution* pada perseroan terbuka dan perseroan tertutup.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : agar hasil penelitian ini bermanfaat bagi ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perusahaan, khususnya pada perseroan terbatas.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan agar dapat dijadikan masukan, saran apabila adanya perubahan dan/atau perbaikan pengaturan mengenai pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution*.
- b. Para pemegang saham agar dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat memberikan kemudahan dalam hal keterbatasan jarak dan efisiensi waktu dengan adanya pengaturan mengenai pengambilan keputusan di luar rapat.
- c. Masyarakat, agar dapat lebih mengenal mengenai pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diluar tatap muka atau dengan metode *circular resolution*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Arti Penting Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) Selaku Organ Perseroan Terbatas merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu :

1. David 100510385 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 menulis dengan skripsi Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi. Rumusan masalahnya adalah apakah kehadiran notaris dalam pembuatan akta Berita Acara RUPS melalui telekonferensi dapat disamakan dengan

kehadiran notaris secara fisik dan bagaimanakah pelaksanaan pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi agar memiliki keabsahan sebagai akta otentik. Hasil penelitian (kesimpulan) adalah kehadiran secara fisik Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat ditinjau secara yuridis memiliki ketidak harmonisasi antara Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berlakunya asas preferensi hukum “Lex Specialis Derogat Legi Generali” mengakibatkan terjadi pergeseran arti dari kata menghadap yang “harus secara fisik” pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khususnya RUPS yang dilakukan secara telekonferensi pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga ketentuan Pasal 16 ayat (8) tidak berlaku dan Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi tetap menjadi akta otentik. Mekanisme pembuatan Akta Berita Acara RUPS melalui telekonferensi oleh Notaris dilakukan dengan keikutsertaan Notaris melalui media telekonferensi sejak awal hingga berakhirnya RUPS yang didasarkan pada undangan dari direksi dan wilayah Jabatan Notaris. Notaris harus membacakan sendiri Akta yang dibuatnya pada diseluruh peserta RUPS melalui telekonferensi. Setelah akta

dibacakan oleh Notaris, maka Akta Berita Acara RUPS harus ditandatangani oleh Notaris secara langsung sesuai dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta Berita Acara RUPS ini yang kemudian digunakan oleh perseroan untuk disetujui atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pada awal Akta harus dijelaskan bahwa RUPS dilakukan melalui telekonferensi. Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara jika terdapat peserta yang meninggalkan rapat pada saat rapat berlangsung dengan menguraikan berbagai alasan. Syarat tempat dan waktu tertentu dapat disamakan dengan tanggal pelaksanaan RUPS dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris dalam pembuatan Akta Notaris RUPS melalui telekonferensi lebih memilih membuat Akta kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, karena pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (partij akten) Umum Pemegang Saham tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional.

2. Adele Vidya Dwi Lestari 110510541 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015 menulis skripsi dengan judul Prinsip Itikad Baik dalam Proses Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT. Bali Bias Putih). Rumusan masalahnya adalah apakah prosedur pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007

menunjukkan unsur itikad baik bagi Direksi dalam penyelenggaraan RUPS PT Bali Bias Putih. Hasil penelitiannya adalah perbuatan Kuk Bong Yi ini selaku Direktur Utama jelaslah tidak mencerminkan Prinsip-Prinsip GCG. Dalam melakukan pengurusan Perseroan, Direksi harus melakukan pengurusan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas. Pengurusan yang dimaksud tentunya termasuk juga dalam hal menyelenggarakan RUPS. Jadi makna GCG dalam hal ini adalah bahwa Direksi dalam melakukan pemanggilan harus melakukan upaya sedemikian rupa sehingga seluruh pemegang saham bisa hadir.

3. Fadlyna Ulfa Faisan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014 menulis skripsi dengan judul *Pelaksanaan Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas* Rumusan masalahnya adalah apakah hambatan yang terjadi dalam mekanisme pelaksanaan *circular resolution* dan hal-hal apa sajakah yang dapat diputus dalam *circular resolution* di dalam praktek Perseroan Terbatas. Hasil penelitiannya adalah hambatan terhadap pelaksanaan *circular resolution* yang sering terjadi pada PT adalah jangka waktu proses persetujuan para pemegang saham cenderung lama. Mengenai hal apa saja yang dapat diputuskan melalui *circular resolution*, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dibahas melalui *circular resolution*.

4. Intan Ayu Widyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015 menulis skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Fungsi dan Kedudukan *Circular Resolution* sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Penjaminan Asset Perusahaan. Rumusan Masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan RUPS Perseroan yang dilakukan tanpa ada pemanggilan rapat dan bagaimana kedudukan *circular resolution* sebagai pengganti RUPS dalam penjaminan aset perusahaan. Hasil penelitiannya adalah pemanggilan dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa pemanggilan harus dilaksanakan dengan surat tercatat. Hal di atas jika dibenturkan dengan kemajuan teknologi maka pemanggilan dapat dilaksanakan dengan email, pesan singkat atau bahkan hanya lewat telpon. Meskipun tidak ada pemanggilan secara resmi, apabila seluruh pemegang saham telah hadir, maka dapat dipastikan bahwa hak pemegang saham untuk mengetahui dan bersuara dalam memutuskan sesuatu telah terlindungi. Hadirnya semua pemegang saham maka seluruh pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk tahu tentang hal yang dibahas dalam RUPS dan juga telah diberikan kesempatan untuk menentukan keputusan yang akan diambil berhubungan dengan masalah yang dibahas. Kedudukan keputusan yang diambil melalui *circular resolution* yang berkaitan dengan penjaminan sebagian besar asset perseroan adalah tidak dapat mengikat. Dengan kata lain *circular resolution* yang digunakan

sebagai pengganti RUPS dengan agenda menjaminkan sebagian besar aset perseroan tidak dapat digunakan.

Keempat skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Jika David memfokuskan/mempersoalkan tentang Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi, Adele pada prinsip itikad baik dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Fadly pada hambatan yang terjadi dalam mekanisme *circular resolution* dan hal-hal yang dapat diputuskan dalam *circular resolution*, dan Intan pada kedudukan *circular resolution* sebagai pengganti RUPS dalam penjaminan aset perusahaan. Maka penulis menekankan pada pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution* dalam perseroan terbatas sebagai badan hukum.

F. Batasan Konsep (pengertian/konsep/definisi/pernyataan)

1. Pengambilan keputusan adalah segala hal yang disepakati oleh para pemegang saham untuk dilaksanakan guna kelancaran perusahaan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.²
3. Pengambilan keputusan diluar RUPS adalah pengambilan keputusan dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik atau dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*).

² *Ibid.*, hlm. 221.

4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³
5. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan Pengambilan Putusan dengan Metode *Circular Resolution* dalam Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

³ *Ibid.*, hlm. 220.

⁴ *Ibid.*

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 perihal perekonomian nasional.
- 2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 75 perihal wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 87 perihal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Pasal 91 perihal pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat-pendapat hukum, doktrin, asas-asas hukum yang diperoleh melalui buku, kamus hukum, internet, fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, kamus hukum, internet, fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H dan Notaris Dr. H. Budi Untung S.H., MM dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian, yaitu pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution* dalam perseroan terbatas.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta dalam praktek yang terjadi di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan dan hasil wawancara. Hasil analisis tersebut dapat diketahui mengenai keabsahan pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution* dalam perseroan terbatas

5. Proses berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan berakhir pada hasil penelitian mengenai pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution* dalam perseroan terbatas selaku badan hukum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini meliputi tentang pembahasan, dalam pembahasan ini menguraikan tentang Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, yang meliputi; Pengertian Perseroan Terbatas, Macam-macam Perseroan, Organ Perseroan Terbatas. Pengambilan Keputusan di dalam Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang meliputi; Pengertian dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham pada suatu PT, dan Prosedur Pelaksanaan RUPS. Pengambilan Keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) yang meliputi; Pengertian *Circular Resolution*, Tata Cara Pengambilan Keputusan secara *Circular Resolution*, Hal-hal yang diputus dalam *Circular Resolution*, Perbedaan Pengambilan Keputusan diluar RUPS pada Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan yang diformat di dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap masalah, dalam penelitian ini menjawab mengenai keabsahan hasil keputusan yang diambil dengan metode *circular resolution*

dan perbedaan penerapan *circular resolution* pada perseroan terbuka dan perseroan tertutup. Saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian. Saran diajukan mengenai keabsahan dari pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution* yang perlu diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

